

**BOOK CHAPTER**

pi

**Editor: Fachrurazi**

# **METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM**

**Amruddin, H. Muhammad Bahrul Ilmie, Gemala Dewi, Misno,  
Kamaruddin Arsyad, Hasbi Ash Shiddieqy, Efrita Norman,  
Jamaludin, Bayu Purnama Putra, Syafruddin, U. Buchari Muslim,  
Nurfiah Anwar, Handoyo**

# **Metodologi Penelitian Ekonomi Islam**

Publica Indonesia Utama  
2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **Metodologi Penelitian Ekonomi Islam**

**Editor: Fachrurazi**

Publica Indonesia Utama  
2022

---

**Metodologi Penelitian Ekonomi Islam / Amruddin dkk. --Jakarta: PT Publica  
Indonesia Utama, 2022**

\*\*\*

#BOOK CHAPTER

xii + 205 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN : 978-623-5257-12-9

DOI : doi.org/10.55216/publica.20

Cetakan Pertama, April 2022

Judul: **Metodologi Penelitian Ekonomi Islam**

**Penulis:**

Amruddin, H. Muhammad Bahrul Ilmie , Gemala Dewi, Misno, Kamaruddin Arsyad, Hasbi  
Ash Shiddieqy, Efrita Norman, Jamaludin, Bayu Purnama Putra, Syafruddin, U. Buchari  
Muslim, Nurfiah Anwar, Handoyo

Editor Buku : Fachrurazi

Editor Aksara : Nuri Hidayatus Sholihah

Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute

Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

*copyrights © 2022*

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All rights reserved*

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama | Anggota IKAPI No: 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu

Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

## KATA PENGANTAR EDITOR

Dalam pendidikan tinggi, term penelitian atau metodologi penelitian merupakan istilah yang sangat lazim digunakan. Sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan penelitian, sehingga ia tampak begitu penting. Bahkan, banyak karya akademik yang dilahirkan oleh para akademisi yang mengkaji terkait penelitian baik secara teoretis dan praktis, seperti arti pentingnya suatu penelitian bagi perguruan tinggi maupun dunia usaha.

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian menduduki peran utama. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang tanpa adanya proses penelitian. Secara umum penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena (Kuncoro; 2013). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2015) Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah. Pendapat lainnya yaitu dari Nasution (2011) mengatakan bahwa penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang pelik untuk memperluas cakrawala pengetahuan.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa penelitian ilmiah merupakan aplikasi secara formal sistematis dan terorganisir dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan yang memerlukan solusi. Tujuan penelitian hampir sama dengan tujuan ilmu pengetahuan yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam satu batasan yang ditetapkan. Penelitian adalah proses, sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari proses penelitian (Nazir; 2014).

Kehadiran buku ini (baca: book chapter) tentu tidak akan membahas penelitian secara teoretis. Menurut editor, telah banyak karya akademik yang membahasnya dengan komprehensif dan sangat mudah ditemukan baik di toko buku maupun di *ecommerce*. Agar tidak berkulat pada aspek

teoretis, Book Chapter ini akan banyak berbicara metodologi penelitian secara praktis dikaitkan dengan ekonomi Islam. Bidang Ekonomi Islam dipilih karena belum banyak literasi yang secara khusus mengkaji “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam” apalagi dilengkapi dengan contoh-contoh proposal dan laporan penelitiannya.

Ada yang menarik dalam buku ini. Kerangka epistemologi “Penelitian Ekonomi Islam” tidak hanya disusun oleh seorang akademisi saja, melainkan penerbit mengundang akademisi yang memiliki perhatian pada penelitian ekonomi Islam untuk turut berkontribusi. Positifnya, kajian dalam buku ini lebih komprehensif tidak dimonopoli oleh satu mazhab kuantitatif ataupun kualitatif, meskipun di satu sisi penerbit harus bekerja lebih keras dalam menyelaraskan bahasa agar nyaman untuk dibaca publik.

Walaupun buku ini secara prinsip ditujukan sebagai materi kalangan mahasiswa program sarjana ekonomi Islam dan program sarjana terkait yang ingin mendalami “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam”, buku ini juga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa pascasarjana, peneliti, dan pengajar yang membutuhkan pemahaman metodologi penelitian ekonomi Islam. Untuk mencukupi pemahaman tersebut, buku ini hadir dengan 14 pembahasan.

*Pertama*, “Pengertian Penelitian dan Metodologi Penelitian Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Amruddin. Artikel tersebut memberikan pemahaman ontologis terkait dengan Metodologi Penelitian Ekonomi Islam sebagai dasar pemahaman yang harus dipahami pembaca. Penulis memberikan penegasan bahwa metodologi penelitian ekonomi Islam berbeda dengan penelitian ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam bersumber kepada Al-Qur’an dan hadis serta akal manusia, sedangkan ekonomi konvensional semata berlandaskan akal manusia. Dengan demikian metodologi penelitian ekonomi Islam terbentuk berdasarkan *word picture* komitmen para ilmuwan dalam meriset kebenaran bersumber pada pesan-pesan kitab suci.

*Kedua*, “Filsafat Metode Penelitian Ekonomi Islam” yang ditulis oleh H. Muhammad Bahrul Ilmie. Artikel tersebut memberikan gambaran pentingnya keterlibatan pola-pola kerja ilmiah yang telah dibangun oleh disiplin filsafat ilmu untuk kemudian diimplementasikan pada penelitian terkait ekonomi Islam. Dalam artikelnya juga, penulis menunjukkan adanya perdebatan para ahli tentang eksistensi ekonomi Islam.

*Ketiga*, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan *Mixed Methods* dalam Hukum Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Gemala Dewi. Artikel tersebut mengungkapkannya terbukanya kajian ekonomi Islam di Indonesia untuk dikaji dengan metode kuantitatif, kualitatif dan campuran. Topik pada bab ini memperkenalkan dan mengakomodir penggunaan metode-metode tersebut dalam studi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia baik secara normatif maupun secara empiris.

*Keempat*, “Karakter Penelitian dalam Bidang Ekonomi Islam dan Implikasinya dalam Metode Penelitian” yang ditulis oleh Misno. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa ekonomi Islam memiliki karakter yang khas. Berdasarkan perspektif ilmu ia terdiri dari dua rumpun ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu Islam. Rumpun ilmu ekonomi yang sudah mapan meniscayakan penggunaan metode penelitian yang sudah baku dengan berbagai perkembangannya. Sementara rumpun ilmu Islam mengharuskan penggunaan metode penelitian dengan pendekatan ilmu-ilmu keislaman. Karakter dari ekonomi Islam (syariah) yang bersifat *ilahiah* (bersumber dari Allah Taala dalam wahyu-Nya) mengharuskan metode penelitian yang digunakan menggunakan teks wahyu yaitu Al-Qur’an dan As-Sunah sebagai objek penelitian.

*Kelima*, “Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah” yang ditulis oleh Kamaruddin Arsyad. Artikel tersebut membahas objek penelitian ekonomi syariah. Penulis menyajikannya dalam dua bagian, yaitu; objek ekonomi Islam klasik terdiri dari kajian teks dan teori ekonomi Islam di masa lalu dan ekonomi syariah kontemporer, yaitu praktik ekonomi kontemporer saat ini.

*Keenam*, “Langkah–Langkah dalam Penelitian Ekonomi Islam,” yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Artikel tersebut mengupas tuntas penyusunan proses langkah-langkah dalam penelitian yang terencana. Penulis menegaskan bahwa merencanakan langkah-langkah dalam penelitian dibutuhkan kesesuaian antara teori dasar dengan fenomena yang ada di lapangan, khususnya dalam penelitian ekonomi Islam. Dalam penelitian ekonomi Islam dibutuhkan dasar-dasar yang Islami dan pola yang Islami juga dalam penyusunan teori-teori ekonomi tersebut.

*Ketujuh*, “Perumusan Masalah dalam Penelitian Ekonomi Islam,” yang ditulis oleh Efrita Norman. Artikel tersebut menjelaskan aspek praktis dalam penelitian ekonomi Islam yang juga harus di dasari oleh sebuah



rumusan masalah. Perumusan masalah yang baik akan menjadikan sebuah penelitian lebih jelas terarah. Untuk dapat merumuskan masalah yang baik, peneliti harus benar-benar dapat menentukan masalah tepat, serta mampu membedakan antara rumusan masalah, identifikasi masalah, dan pertanyaan penelitian. Sebab, cukup banyak peneliti pemula keliru dalam memahami istilah-istilah tersebut.

*Kedelapan*, “Penyusunan Hipotesis” yang ditulis oleh Jamaludin. Artikel tersebut memberikan pemahaman hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian yang harus terjawab sebagai kesimpulan penelitian itu sendiri. Hipotesis sendiri memiliki fungsi yaitu memberi arah pada penelitian dan memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Karakteristik hipotesis yang baik salah satunya adalah dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah.

*Kesembilan*, “*Literature Review dalam Penelitian Ekonomi Syariah*,” yang ditulis oleh Bayu Purnama Putra. Artikel tersebut menjelaskan urgensi *literature review* dalam sebuah penelitian. Menurut penulis, *literature review* bertujuan untuk memosisikan penelitian saat ini dengan hasil penelitian terdahulu, selain agar tidak terjadi duplikasi, juga untuk memberikan landasan yang kuat mengenai kenapa memilih tema tertentu.

*Kesepuluh*, “Teknik Pengumpulan Data,” yang ditulis oleh Syafruddin. Artikel tersebut menjelaskan kedudukan pengumpulan data sebagai alat atau instrumen untuk memperoleh informasi yang terjamin tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dengan demikian diperlukan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu instrumen angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

*Kesebelas*, “Pengolahan dan Analisis Data,” yang ditulis oleh U. Buchari Muslim. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pengolahan dan analisis data menjadi inti dari kegiatan penelitian, data yang ditemukan harus diolah dan dianalisis sesuai dengan *tools* (alat) yang telah didesain sebelumnya. Misal, data kuantitatif diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi semisal SPSS sementara data kualitatif dianalisis menggunakan N.Vivo dan Atlas.ti., *tools* yang didesain untuk menganalisis data kualitatif.

*Kedua belas*, “Penyajian Laporan Hasil Penelitian” yang ditulis oleh Nurfiah Anwar. Artikel tersebut menjelaskan proses akhir dari sebuah penelitian harus disajikan dalam bentuk laporan penelitian, baik dalam

bentuk skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian atau jurnal ilmiah. Penyajian yang sistematis akan memberikan nilai lebih bagi pembaca sekaligus memberikan pemaparan yang jelas bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

*Ketiga belas*, “Contoh Penelitian Ekonomi Islam: Bank Syariah” yang ditulis oleh Misno. Artikel tersebut berupaya memberikan salah satu contoh penelitian ekonomi Islam. Tujuannya tentu memberikan gambaran riil dari pembahasan teoretis dan praktis pada bagian sebelumnya.

*Keempat belas*, “Contoh Proposal Penelitian Ekonomi Syariah: Zakat,” yang ditulis oleh Handoyo. Artikel tersebut merupakan contoh laporan penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan menyesuaikan gaya selingkung jurnal yang berlaku. Manfaat dari publikasi tersebut tentu tidak hanya pada peneliti saja, tetapi publik yang membutuhkan juga akan dimudahkan untuk mengakses informasi yang disajikan untuk pengembangan lembaganya.

Karya-karya intelektual tersebut sangat patut diapresiasi dan dibumikan agar tidak menjadi literasi yang dipahami penulis, melainkan publik juga ikut tercerahkan, seperti mahasiswa ekonomi Islam baik dari tingkatan sarjana, magister, maupun doktoral. Ada hal yang harus menjadi catatan bersama bahwa pembahasan dalam buku tersebut tentu belum final. Sebagaimana dipahami, ilmu pengetahuan tersebut terus berkembang, termasuk Ekonomi Islam, seiring dengan perkembangan zaman. Demikian pula dengan adanya karya ini, membutuhkan pengembangan-pengembangan dan pembahasan yang luas.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2022

Editor  
**Fachrurazi**



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	iii
Halaman Balik Sampul .....	iv
Kata Pengantar Editor .....	v
Daftar Isi .....	xi
1. Pengertian Penelitian dan Metodologi Penelitian Ekonomi Islam <i>Amruddin</i> .....	1
2. Filsafat Metode Penelitian Ekonomi Islam <i>H. Muhammad Bahrul Ilmie</i> .....	13
3. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan <i>Mixed Methods</i> dalam Hukum Ekonomi Islam <i>Gemala Dewi</i> .....	27
4. Karakter Penelitian dalam Bidang Ekonomi Islam dan Implikasinya dalam Metode Penelitian <i>Misno</i> .....	48
5. Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah <i>Kamaruddin Arsyad</i> .....	61
6. Langkah–Langkah dalam Penelitian Ekonomi Islam <i>Hasbi Ash Shiddieqy</i> .....	72
7. Perumusan Masalah dalam Penelitian Ekonomi Islam <i>Efrita Norman</i> .....	83
8. Penyusunan Hipotesis <i>Jamaludin</i> .....	96
9. <i>Literature Review</i> dalam Penelitian Ekonomi Syariah <i>Bayu Purnama Putra</i> .....	110

10. Teknik Pengumpulan Data	
<i>Syafruddin</i> .....	124
11. Pengolahan dan Analisis Data	
<i>U. Buchari Muslim</i> .....	137
12. Penyajian Laporan Hasil Penelitian	
<i>Nurfiah Anwar</i> .....	150
13. Contoh Penelitian Ekonomi Islam: Bank Syariah	
<i>Misno</i> .....	168
14. Contoh Proposal Penelitian Ekonomi Syariah: Zakat	
<i>Handoyo</i> .....	193

## OBJEK PENELITIAN EKONOMI ISLAM DAN MUAMALAH

Kamaruddin Arsyad

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Alaudin, Makassar  
dr.kamaruddin46@gmail.com*

**Abstrak:** Ekonomi, bisnis dan keuangan syariah menjadi objek dalam penelitian, ketiganya masuk dalam ruang lingkup muamalah dalam studi Islam. Metode penelitian ekonomi Islam memiliki karakter yang khas karena terkait dengan studi keislaman yang didasarkan atas iman dan Islam sekaligus studi empiris mengenai ekonomi Islam sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan berpedoman kepada syariat Islam. Tulisan ini akan membahas mengenai objek penelitian ekonomi Islam serta muamalah Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa objek penelitian ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu; objek ekonomi Islam klasik terdiri dari kajian teks dan teori ekonomi Islam di masa lalu dan ekonomi syariah kontemporer, yaitu praktik ekonomi kontemporer saat ini.

**Kata Kunci:** ekonomi, bisnis, keuangan syariah, muamalah, objek penelitian

### Pendahuluan

Muamalah dan ekonomi syariah adalah dua disiplin ilmu yang merupakan bagian dari syariat Islam yang secara spesifik mengkaji mengenai dimensi hukum dan aktivitas ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Pada masa lalu fikih muamalah mencakup hal-hal yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya semisal; fikih munakahat (hukum perkawinan), fikih mawaris (hukum kewarisan), fikih siyasah (hukum politik), fikih jinayah (hukum pidana) dan bagian dari hukum Islam lainnya selain fikih ibadah. Saat ini fikih muamalah lebih kepada hukum-hukum yang terkait dengan muamalah *al-maalayah* atau muamalah *iqtishadiyah* yaitu hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah.

Muamalah dalam hal ini dimensi fikihnya adalah bagian dari hukum Islam yang sejatinya mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan

## Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah

hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan hewan, dan manusia dengan semesta. Secara spesifik muamalah dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan binatang, manusia dengan hewan dan semesta (Misno dan Rifai, 2018).

Sementara ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari mengenai produksi, distribusi, konsumsi dan aktivitas ekonomi lainnya. Sebagai disiplin ilmu ekonomi syariah bisa didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan teori dan pelaksanaannya. Bentuk dan ciri-cirinya berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Monzer Kahf mendefinisikan ekonomi syariah dengan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya. Sedangkan menurut M.A Mannan, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam (Manan, 1993).

Bidang fikih muamalah dan ilmu ekonomi syariah memiliki kajian pembahasan yang sangat luas yang menjadi objek dalam penelitian ilmiah. Jika fikih muamalah lebih berbasis pada ilmu hukum Islam (fikih Islam) (Misno dan Sutisna, 2019), maka ekonomi syariah lebih kepada berbagai aktivitas ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai syariat Islam. Ruang lingkup dari dua bidang disiplin ilmu ini menjadi objek penelitian khas yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Pembahasan dalam bab ini dibatasi hanya pada disiplin ilmu ekonomi syariah sebagai objek penelitian. Tentu saja ada irisan yang sangat kuat dengan disiplin muamalah yang menjadi dimensi hukumnya.

### **Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah**

Ekonomi syariah sebagai objek dalam penelitian sejatinya sangatlah luas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup ekonomi syariah adalah:

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- 3) Asuransi Syariah
- 4) Reasuransi Syariah

- 5) Reksa Dana Syariah
- 6) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
- 7) Sekuritas Syariah
- 8) Pembiayaan Syariah
- 9) Pegadaian Syariah
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- 11) Bisnis Syariah

Objek ekonomi syariah dalam undang-undang tersebut terfokus pada lembaga dan institusi ekonomi syariah, namun dapat menjadi acuan dalam penentuan objek penelitian ilmiah. Ini dapat dipahami karena undang-undang ini terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. (Misno dan Suparno, 2020). Sehingga terfokus kepada berbagai perkara yang didasarkan kepada lembaga atau institusi keuangannya.

Tentu saja ruang lingkup ekonomi syariah sejatinya tidak hanya yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, ia lebih luas dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis di masyarakat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mencatat bahwa ruang lingkup ekonomi syariah adalah; *ba'i* (jual beli), *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzaraah*, *musaqat*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gahsb*, *itlaf (perusakan)*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksa dana syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat, hibah dan akuntansi syariah (Prasetyo, 2018).

Merujuk pada ruang lingkup dari ekonomi syariah yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka terlihat sangat luas cakupannya, namun masih terikat dengan jenis akad dan berbagai aktivitas ekonomi yang dijelaskan dalam studi ekonomi Islam klasik. Walaupun demikian ini menjadi tema-tema dalam objek penelitian ekonomi syariah.

Berdasarkan pada cakupan ilmu ekonomi syariah, maka objek penelitian dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah dapat diperluas menjadi dua jenis;

- 1) Objek Ekonomi Syariah Klasik
  - a. Hak
  - b. Harta



## Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah

- c. Kepemilikan
  - d. Akad
  - e. Jual beli: murabahah, ijarah, salam dan istisna
  - f. Akad haram: *riba, maysir, garar, batil, ikrah, ghissy, najasy, ihtikar, ghabn, tadtis.*
  - g. Akad kerja sama: mudarabah, musyarakah, muzaraah, musaqat dan *mukhabarah.*
  - h. Akad tabaruk: *syuf'ah, wakalah, rahn (gadai), wadiyah (titipan), hibah, hadiah, hawalah dan kafalah.*
  - i. Zakat, infak, sedekah dan wakaf.
  - j. Baitul Mal
  - k. Ekonomi dan keuangan negara
  - l. *Dharibah* (pajak), *kharaj* dan *khumus*
  - m. *Ihya ul mawat*
  - n. Ganimah dan **fai**
  - o. Aktivitas ekonomi klasik lainnya.
- 2) Bidang Ekonomi Syariah Kontemporer
- c. Bank
  - d. Asuransi
  - e. Koperasi
  - f. Bursa Saham
  - g. Bursa Berjangka
  - h. Pasar Uang (*Sharf*)
  - i. Pegadaian Syariah
  - j. Pariwisata Syariah
  - k. Multi Level Marketing
  - l. Kuis & Undian Berhadiah
  - m. Hak atas Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Merek Dagang, dll.
  - n. Korupsi
  - o. Suap
  - p. Boikot
  - q. Future Komoditi
  - r. Bai` Bits-Tsaman Ajil

- s. Bai` Al-Wafa`
- t. Hedging
- u. Akad ekonomi dan bisnis kontemporer lainnya.

Luasnya objek penelitian dalam bidang ekonomi syariah terkadang membuat peneliti di bidang ini bingung dalam menentukan pilihan. Tentu saja hal tersebut bisa diatasi dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil satu objek muamalah sebagai fokus penelitian (Nazir, 1999).

Beberapa pertimbangan dalam menentukan tema ekonomi syariah adalah: **Pertama**, pastikan bahwa tema tersebut betul-betul dikuasai dari sisi data dan metode analisisnya. **Kedua**, jika berkaitan dengan lokasi maka carilah lokasi yang mudah dijangkau dan tidak memberatkan dalam pelaksanaan penelitian. **Ketiga**, jika penelitian di sebuah lembaga keuangan, maka sebelumnya harus dipastikan bahwa lembaga tersebut bersedia menjadi tempat penelitian. **Keempat**, unsur biaya menjadi pertimbangan terutama jika proses penelitian memerlukan biaya maka pilihlah sesuai dengan kemampuan. **Kelima**, carilah tema yang paling menarik bagi peneliti dan ada rasa suka dalam bidang tersebut (Sugiyono, 2012).

Guna memudahkan peneliti dalam memilih tema penelitian dalam bidang ekonomi syariah sekaligus perspektif yang akan digunakan, maka penulis merumuskan tabel berikut ini:

No	Ruang Lingkup Ekonomi Islam	Syariah	Fikih	Qanun	Fil. Ekonomi	Ekonomi	Sosiologi/An-tropologi	Sejarah	Politik	Psikologi	Sains
1	Hak Kepemilikan	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1
2	Harta	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2	I2	J2
3	Akad	A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3	H3	I3	J3
4	Jual Beli	A4	B4	C4	D4	E4	F4	G4	H4	I4	J4
5	Musyarakah	A5	B5	C5	D5	E5	F5	G5	H5	I5	J5
6	Mudarabah	A6	B6	C6	D6	E6	F6	G6	H6	I6	J6

Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah

7	Ijarah	A7	B7	C7	D7	E7	F7	G7	H7	I7	J7
8	'Ariyah & Dain	A8	B8	C8	D8	E8	F8	G8	H8	I8	J8
9	Syuf'ah	A9	B9	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9
10	Wadiah	A10	B10	C10	D10	E10	F10	G10	H10	I10	J10
11	Rahn	A11	B11	C11	D11	E11	F11	G11	H11	I11	J11
12	Hiwalah	A12	B12	C12	D12	E12	F12	G12	H12	I12	J12
13	Muzaraah & Musaqah	A13	B13	C13	D13	E13	F13	G13	H13	I13	J13
14	Taflis	A14	B14	C14	D14	E14	F14	G14	H14	I14	J14
15	Hajr	A15	B15	C15	D15	E15	F15	G15	H15	I15	J15
16	Kafalah	A16	B16	C16	D16	E16	F16	G16	H16	I16	J16
17	Dzaman	A17	B17	C17	D17	E17	F17	G17	H17	I17	J17
18	Ji'alah	A18	B18	C18	D18	E18	F18	G18	H18	I18	J18
19	Bisnis Haram	A19	B19	C19	D19	E19	F19	G19	H19	I19	J19
20	Bank Syariah	A20	B20	C20	D20	E20	F20	G20	H20	I20	J20
21	LKS Non-Bank	A21	B21	C21	D21	E21	F21	G21	H21	I21	J21
22	Asuransi Syariah	A22	B22	C22	D22	E22	F22	G22	H22	I22	J22
23	Reksa Dana Syariah	A23	B23	C23	D23	E23	F23	G23	H23	I23	J23
24	Obligasi dan SB Syariah	A24	B24	C24	D24	E24	F24	G24	H24	I24	J24
25	Pasar Modal Syariah	A25	B25	C25	D25	E25	F25	G25	H25	I25	J25
26	Pegadaian Syariah	A26	B26	C26	D26	E26	F26	G26	H26	I26	J26
27	DPLK Syariah	A27	B27	C27	D27	E27	F27	G27	H27	I27	J27
28	Bisnis Syariah Lain	A28	B28	C28	D28	E28	F28	G28	H28	I28	J28

Tabel tema penelitian bidang muamalah dan ekonomi syariah ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan ekonomi Islam. Apalagi saat ini dengan berkembangnya ekonomi digital di mana seluruh aktivitas

ekonomi bisa dilakukan dengan bantuan teknologi yang akan memudahkan bagi para penggunanya.

Adapun tabel ini menunjukkan pada kolom ke-2 adalah tema-tema bidang muamalah yang bisa dijadikan pilihan dalam penelitian. Kolom bagian atas adalah perspektif untuk melihat tema-tema muamalah dan ekonomi syariah tersebut.

- 1) Dimensi dan Perspektif Syariah; syariah sebagai dimensi dari sebuah tema penelitian dijadikan pula perspektif dalam melihat suatu tema. Cara kerjanya merujuk pada penelitian normatif.
- 2) Dimensi dan Perspektif Fikih; fikih menjadi dimensi yang akan diteliti sesuai dengan tema muamalah dan ekonomi syariah, selain itu fikih dan ushul fiqh menjadi alat analisis dalam menganalisis tema tersebut.
- 3) Dimensi dan Perspektif Qanun; qanun atau perundang-undangan Islam adalah transformasi dari fikih klasik ke dalam perundang-undangan. Maka dimensi qanun menjadi perspektif dalam meninjau tema-tema muamalah dan ekonomi syariah.
- 4) Dimensi dan Perspektif Filsafat Ekonomi Syariah; ini menjadi bagian mendasar dari tema-tema muamalah dan ekonomi syariah, ia adalah asas dari berbagai tema tersebut. Filsafat hukum juga menjadi alat analisis dalam tema-tema muamalah yang akan dijadikan masalah penelitian.
- 5) Dimensi dan Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah; di mana permasalahan ekonomi syariah dikaji dengan menggunakan studi ilmu ekonomi syariah.
- 6) Dimensi dan Perspektif Sosiologi menjadi perspektif dalam melihat isu muamalah baik klasik ataupun kontemporer. Perspektif Antropologi; bidang ilmu sosial ini menjadi pisau analisis dalam mengkaji tema-tema muamalah.
- 7) Dimensi dan Perspektif Sejarah; istilah lain untuk dimensi ini adalah *tarikh tasyri'*. Peneliti bisa menggunakan perspektif sejarah Islam dan sejarah umum.
- 8) Dimensi dan Perspektif Politik; tema-tema muamalah bisa dilihat dari perspektif politik, maka muncullah politik ekonomi sebagai bidang kajian muamalah.

- 9) Dimensi dan Perspektif Psikologi; perspektif ini digunakan untuk melihat para pelaku tema-tema muamalah sekaligus sebagai pisau analisis.
- 10) Dimensi dan Perspektif Sains; perspektif sains adalah perspektif ilmu yang tidak terbatas jumlahnya. Setiap peneliti memungkinkan untuk mengembangkan ilmu muamalah dengan berbagai perspektif ilmu yang ada.

Tema nomor 1 sampai 19 adalah tema-tema muamalah dan ekonomi syariah klasik, sedangkan 20 sampai 28 adalah praktik muamalah dan ekonomi syariah kontemporer sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Aplikasi dari tabel ini adalah “Seorang peneliti yang akan mengangkat tema muzaraah, maka dia berada di nomor 13, sementara untuk perspektifnya dipersilahkan untuk menggunakan perspektif syariah, fikih, qanun (perundang-undangan) atau perspektif ilmu-ilmu sosial.” Perspektif syariah adalah melihat muzaraah dari sisi asas dan norma hukum yang ada dalam Islam, sementara fikih adalah perspektif dalam ushul fiqh dan pendapat para ahli hukum Islam. Perspektif qanun adalah dimensi perundang-undangan yang bisa menjadi pilihan dalam penelitian.

Seiring perkembangan ilmu ekonomi syariah, berkembang pula apa yang disebut dengan maqasid syariah atau maksud dan tujuan syariah. Maka disiplin ini juga bisa menjadi bagian dari *tool* untuk menganalisis berbagai permasalahan yang ada dalam ekonomi syariah (Sutisna, 2021).

Selain itu, seluruh aktivitas ekonomi yang berlaku di masyarakat juga menjadi objek penelitian muamalah dan ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya.
- 2) Perilaku ideal dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Yaitu menganalisis kenapa sering sekali perilaku ideal ini tidak dilakukan oleh mereka.
- 3) Nilai-nilai dan lembaga Islam beserta dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.
- 4) Metode dan cara yang ditawarkan oleh ekonomi syariah dalam

membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang memengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal (*falaah*).

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian muamalah dan ekonomi syariah meliputi seluruh aturan Islam mengenai aktivitas ekonomi (normatif) serta seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai objek penelitian dari ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa objek ini terbagi menjadi dua yaitu:

*Pertama*: teori dan praktik ekonomi syariah pada masa klasik, misalnya: hak, harta, kepemilikan, akad, murabahah, ijarah, salam, *istisna*, *riba*, *maysir*, *gharar*, *batil*, *ikrah*, *ghissy*, *najasy*, *ihtikar*, *ghabn*, *tadlis*, *mudarabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, *musaqat*, *mukabarah*, *syuf'ah*, *wakalah*, *rahn* (gadai), *wadiah* (titipan), *hibah*, *hadiah*, *hawalah*, *kafalah*, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baitul Mal, Ekonomi dan Keuangan Negara, *dharibah* (pajak), *kharaj*, *khumus*, *Ihya ul mawat*, *ganimah* dan *fai*, serta *muamalah* ekonomi syariah klasik lainnya.

*Kedua*, teori dan praktik ekonomi kontemporer, misalnya: Bank, Asuransi, Koperasi, Bursa Saham, Bursa Berjangka, Pasar Uang (*Sharf*), Pegadaian Syariah, Pariwisata Syariah, Multi Level Marketing, Kuis & Undian Berhadiah, Hak atas Kekayaan Intelektual; hak cipta, merek dagang, korupsi, suap, boikot, *future* komoditi, *bai` bits-tsaman ajil*, *bai` al-wafa`*, *hedging* dan akad ekonomi dan bisnis kontemporer lainnya.

Selain itu, seluruh aktivitas ekonomi yang berlaku di masyarakat juga menjadi objek penelitian muamalah dan ekonomi syariah: *Pertama*, perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. *Kedua*, perilaku ideal dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Yaitu menganalisis kenapa sering sekali perilaku ideal ini tidak dilakukan oleh mereka. *Ketiga*, nilai-nilai dan lembaga Islam beserta dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut. *Keempat*, metode

dan cara yang ditawarkan oleh ekonomi syariah dalam membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang memengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal (*falaah*).

### **Daftar Pustaka**

- Cik Hasan Bisri, 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cik Hasan Bisri, *Peta Wilayah Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam*, Makalah disampaikan dalam *Workshop* Penelitian Dosen PTAIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten tanggal 16 Juli 2011.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda Karya.
- Judistira K. Garna, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Primaco Akademika.
- Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Misno BP., Abdurrahman dan Sutisna (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*. Bogor: UIKA Press.
- Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Misno, Abdurrahman dan Suparnyo, 2020. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Edu Pustaka.
- Moh. Nazir, (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi Syariah*. Sumedang: Penerbit Aria Mandiri.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-15, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Sutisna, Neneng Hasanah dkk. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.

### **Biodata Penulis**

**Kamaruddin Arsyad**, lahir di Sebatik pada tanggal 7 Juni 1979, riwayat pendidikan diawali dari SDN No. 2 Sebatik, Kalimantan Utara. Kemudian SMPN No. 2 Sebatik, Kalimantan Utara serta SMU Negeri 5 Watampone, Sulawesi Selatan. Melanjutkan di strata sarjana di STIE LPI Makassar program studi Akuntansi, juga mengenyam pendidikan di Ma'had Al-Birr Makassar jenjang diploma Bahasa Arab dan LIPIA Jakarta (Diploma Pendidikan Bahasa Arab). Selanjutnya menyelesaikan program Magister Ekonomi Islam tahun 2013 di UIN Alauddin serta menyelesaikan pendidikan doktoral Ekonomi Islam di Pascasarjana UIN Alauddin tahun 2021.

Aktivitas sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin. Selain itu aktif di berbagai organisasi seperti Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Selatan, Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sul-Sel, dan Sekretaris IAEI Komisariat UIN Alauddin. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah GMI Makassar, Direktur Training Iqtishad Consulting Jakarta, pengurus DPW Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Sul-Sel, pengurus Asosiasi Dosen ekonomi Syariah (ADESy) regional. Email penulis adalah [dr.kamaruddin46@gmail.com](mailto:dr.kamaruddin46@gmail.com)